



PUTUSAN
Nomor: 09/G/2017/PTUN-Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Dr. HJ. NURJANNAH, S. Ked.; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jl. Syamsul Bahri No. 26, RT/RW. 003/004, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;----- berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Februari 2017, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-----

1. ANDI WALINGA, S.H.;-----
2. ANDI SAINAL WALINONO, S.H.;-----
3. WINDA ANWAR, S.H., M.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat; berkantor di Jl. Gunung Bawakaraeng No. 218 A Lt. 3, Kota Makassar;----- selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

melawan:

WALIKOTA PAREPARE; tempat Kedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 78 Parepare;----- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1.11/ 43/HKM, tanggal 21 Maret 2017, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasanya bernama:-----

1. SURIANI, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Parepare; beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 78 Kota Parepare;-----
2. YULIANTO, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Parepare; beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 78 Kota Parepare;-----

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----
Membaca:-----

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 09/PEN-DIS/2017/PTUN.Mks, tanggal 06 Maret 2017, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 09/PEN/2017/PTUN.Mks, tanggal 06 Maret 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 09/PEN.PP/2017/PTUN.Mks, tanggal 07 Maret 2017, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 09/PEN.HS/2017/PTUN.Mks tanggal 12 April 2017, tentang Penetapan Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 06 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 06 Maret 2017, dengan Register Nomor: 09/G/2017/PTUN-Mks, dan telah diperbaiki pada tanggal 12 April 2017, yang isinya sebagai berikut:-----

- I. Adapun yang menjadi Objek Sengketa, adalah:-----

Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, khususnya Nomor Urut 804 atas nama dr. H. Nurjannah, S.Ked. Nip. 19710107 200212 2 002;-----
- II. Adapun Kepentingan Penggugat adalah sebagai berikut:-----
 - Bahwa Penggugat kehilangan kesempatan menambah pengalaman dan keilmuan di bidang kedokteran yang terus berkembang sejalan ragam kasus penyakit kronis yang didapatkan selama ini di rumah sakit umum A. Makassar Parepare sebagai rumah sakit rujukan, kemudian Penggugat merasa kehilangan semangat dan motivasi kerja di lingkungan kerja yang baru mengingat skala dan dinamika kerja yang berbeda dengan tempat sebelumnya, kemudian dari sisi penghasilan juga dirasakan oleh Penggugat

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berkurang, karena jasa pelayanan yang diterima Penggugat sekitar Rp.7.000.000,- perbulan diluar gaji pokok dan tunjangan fungsional sementara di Puskesmas jasa Pelayanan sekitar Rp.2.000.000,-;-----

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan pada Rumah Sakit Umum Kota Parepare sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai menerima pemberitahuan Petikan Putusan Walikota Parepare No. 821.4-19-2016 dan Daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Parepare No. 821.4-19-2016 tersebut pada tanggal 10 Februari 2017;-----
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengabdikan kurang lebih 14 (empat belas) tahun sangat dirugikan kepentingannya akibat dikeluarkannya objek sengketa, yaitu:-----
Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, khusus Nomor Urut 804 atas nama dr. Hj. Nurjannah, S.Ked. Nip. 19710107 200212 2 002;-----

III. Tenggang Waktu:-----

Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Februari 2017 melalui/via telepon dari Kepegawaian Rumah Sakit atas nama Hidayatullah, bahwa sudah ada keputusan penempatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya keputusan Tergugat dimaksud;-----

IV. Alasan dan Dasar Gugatan:-----

- a. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut tidak memenuhi syarat untuk dimutasikan Tergugat, oleh karena tidak pernah ada peringatan atau teguran dari manajemen begitu pula pelanggaran disiplin;-----
- b. Bahwa alasan mutasi Penggugat untuk pemerataan tenaga dokter, hal ini terkesan mengada-ada karena justru rumah sakit umum Kota Parepare sebagai rumah sakit rujukan masih butuh tenaga dokter berbeda dengan Puskesmas Mario Madising tempat tugas

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baru Penggugat justru kelebihan tenaga dokter, ada 5 (lima) dokter padahal pasiennya tidak terlalu banyak cukup saja 3 (tiga) dokter sudah memadai untuk melayani pasien;-----
- c. Bahwa ada kejanggalan karena jumlah yang dimutasi dari Rumah Sakit Umum Parepare ada 2 (dua) orang yaitu Penggugat dan 1 (satu) orang tenaga keperawatan atas permintaannya sendiri;-----
- d. Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dinilai tidak profesional bahkan terkesan *like* and *dislike* karena diduga kuat kisruh Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Parepare dengan Manajemen Rumah Sakit Umum Parepare, dimana suami Penggugat adalah anggota Dewas Rumah Sakit Umum Parepare kerap kali mengkritik Rumah Sakit Umum yang dinilai buruk. Kisruh antara Dewas dengan manajemen Rumah Sakit Umum A. Makkasau berawal pada tanggal 4 Oktober 2016 dalam rapat kordinasi di ruang diklat rumah sakit, peserta dihadiri oleh Penggugat, manajemen rumah sakit, dan anggota Dewas rumah sakit, suasana rapat berlangsung alot dan panas atas beberapa masalah di rumah sakit seperti kelangkaan obat, sehingga sering pasien pindah rumah sakit lain atau ditunda jadwal operasinya, jasa dokter dan perawat sudah 5 (lima) bulan belum terbayarkan, pengelolaan keuangan tidak transparan, kemudian pada tanggal 5 November 2016, rencana rapat Dewas dengan manajemen terkait klarifikasi pekerjaan proyek fisik di rumah sakit dibatalkan sepihak dari pihak manajemen rumah sakit tanpa alasan yang jelas, kemudian pada tanggal 28 November 2016, Dewas kembali kirimkan surat teguran berisi nasehat kepada manajemen terkait kondisi pelayanan rumah sakit yang tetap buruk agar berbenah dan lebih transparan, klimaksnya Direktur Rumah Sakit Umum Parepare (dr. H. Muh. Yamin, M.Kes.) laporkan Ke Polresta Parepare 2 (dua) anggota Dewas diantaranya suami Penggugat yaitu H. A. Rahman Saleh, S.E. karena dianggap mencemarkan nama baiknya dalam rapat dengar pendapat dengan pihak DPRD Parepare dan BPJS Parepare, tanggal 6 Januari 2017, terkait kelangkaan obat dirumah sakit;-----
- e. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa tersebut, maka Penggugat dirugikan yaitu Penggugat sangat malu diantara teman sejawat dokter maupun perawat karena terkesan ada pelanggaran

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyimpangan yang dilakukan oleh Penggugat, terlebih lagi hanya Penggugat yang dimutasi berstatus dokter rumah sakit ke Puskesmas;-----

f. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat sudah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat, tanggal 24 Februari 2017, namun tidak ditanggapi;-----

g. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 73 ayat (7) yang berbunyi: "Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan", dan Pasal 74 yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah", dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik utamanya Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh Karena itu patutlah kiranya jika objek sengketa yaitu Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, khusus Nomor Urut 804 atas nama dr. Hj. Nurjannah, S.Ked. Nip. 19710107 200212 2 002. dinyatakan batal atau tidak sah;-----

h. Bahwa dengan demikian, keputusan Tergugat (objek sengketa) jelas-jelas telah menyalahi aturan, karena proses penerbitan objek sengketa telah merugikan secara langsung kepentingan Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut dan mengembalikan Penggugat bekerja ke tempat semula yaitu Rumah Sakit Umum A. Makkasau Parepare;-----

Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memutus sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare serta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Khusus Nomor Urut 804 atas nama dr. Hj. Nurjannah, S.Ked. Nip. 19710107 200212 2 002;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare serta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Khusus Nomor Urut 804 atas nama dr. Hj. Nurjannah, S.Ked. Nip. 19710107 200212 2 002;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat ke tempat tugas semula;-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tanggal 26 April 2017, yang isinya sebagai berikut:---

- I. Dalam Eksepsi:-----
 1. Di dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 j/s. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas menyatakan bahwa: "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----
Selanjutnya di dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Keberatan; dan Banding";-----
Lebih lanjut lagi didalam Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa: "Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif";-----

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



Mencermati uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan sekarang ini berada di luar kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat *a quo*, pada dasarnya merupakan sengketa Pegawai ASN yang diajukan terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap Penggugat;-----

Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana gugatan Penggugat sekarang ini adalah tidak benar dan berada di luar lingkup pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Mencermati substansi gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai pada posita gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut tidak pada tempatnya. Tidak seharusnya Walikota Parepare ditempatkan sebagai Tergugat oleh karena yang menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang akan dipindahkan/ditempatkan adalah Tim Evaluasi Kinerja/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Baperjakat) Pemerintah Daerah Kota Parepare;-----

Walikota Parepare hanyalah meresmikan penetapan pemindahan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare melalui Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare yang menjadi objek gugatan Penggugat sekarang ini;-----

Sehingga yang seharusnya digugat adalah Tim Evaluasi Kinerja/Baperjakat Pemerintah Daerah Kota Parepare, oleh karena Tim Evaluasi Kinerja/Baperjakat Pemerintah Daerah Kota Parepare tersebutlah yang menetapkan pemindahan dan penempatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;-----

Paling tidak dalam hal ini bukan hanya Walikota Parepare yang seharusnya ditempatkan sebagai Tergugat, tetapi masih ada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, dalam hal ini Tim Evaluasi Kinerja/Baperjakat Pemerintah Daerah Kota Parepare;-----

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



II. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara;-----
2. Tergugat menolak keseluruhan dalil Gugatan Penggugat, sepanjang dalil Gugatan Penggugat bertentangan dengan makna/substansi Jawaban Tergugat;-----
3. Dalil Gugatan Penggugat pada angka romawi IV huruf a sama sekali merupakan pernyataan yang keliru, oleh karena mutasi pegawai ASN tidak mutlak harus dilakukan jika pegawai ASN tersebut melakukan pelanggaran disiplin, akan tetapi mutasi pegawai ASN yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare semata-mata merupakan kebutuhan organisasi;---
4. Dalil Gugatan Penggugat pada angka romawi IV huruf b sama sekali tidak benar, oleh karena Rumah Sakit Umum Andi Makkasau yang merupakan Rumah Sakit Tipe B cukup membutuhkan tenaga dokter sebanyak 12 (dua belas) orang sebagaimana standar minimal yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Sedangkan tenaga dokter yang ada pada Rumah Sakit Umum Andi Makkasau sebelum dilakukan mutasi yaitu sebanyak 13 (tiga belas) tenaga dokter umum;-----
Pada sisi lain, terdapat beberapa Puskesmas di Kota Parepare yang masih kekurangan tenaga dokter umum. Salah satu Puskesmas yang mengalami kekurangan tenaga dokter umum yaitu Puskesmas Madising Na Mario, sehingga masih membutuhkan tambahan tenaga dokter untuk mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan, dan Penggugatlah yang dimutasi untuk mengisi kekurangan tenaga dokter pada Puskesmas Madising Na Mario tersebut;-----
5. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV huruf c, dengan ini Tergugat merujuk pada Jawaban dalam pokok perkara point 3;-----
6. Dalil Gugatan Penggugat pada angka romawi IV huruf d dan huruf e tidak perlu ditanggapi oleh karena dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan;-----

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



7. Dalil Gugatan Penggugat pada angka romawi IV huruf f, sama sekali merupakan suatu pernyataan yang keliru, oleh karena Tergugat melalui Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau telah mempersiapkan jawaban/tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat, namun demikian jawaban/tanggapan terhadap keberatan Penggugat tersebut belum sempat dilayangkan kepada Penggugat oleh karena Penggugat pada tanggal 6 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

8. Dalil Gugatan Penggugat pada angka romawi IV huruf g dan huruf h, sama sekali tidak benar/keliru oleh karena pada kenyataannya surat keputusan Tergugat tersebut yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak mengidap cacad yuridis baik secara yuridis formal, maupun secara materilnya;-----

Surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan Surat Keputusan tersebut juga telah sesuai dengan peraturan dasarnya, dan juga diterbitkan tidak didasarkan atas paksaan maupun konflik kepentingan;-----

Dengan demikian, terbitnya surat keputusan Tergugat untuk menetapkan pemindahan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare sudah sesuai dengan prosedur;-----

III. Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini dengan:-----

"Menolak keseluruhan gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat diterima";-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 10 Mei 2017, dan Tergugat mengajukan Duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 18 Mei 2017, dan untuk mempersingkat Putusan ini, maka Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang perinciannya sebagai berikut:--

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petikan Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari dr. Hj. Nurjannah, S.Ked., tanggal 24 Februari 2017, perihal: Keberatan, yang ditujukan kepada Walikota Parepare;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 824.4/77/Dinkes, tanggal 03 Januari 2017;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Nomor: 824.3/77/DINKES, tanggal 03 Januari 2017, atas nama dr. Hj. Nurjannah, S.Ked.;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat, tanggal 24 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan tanggal 18 Juli 2017, bernama: Abd. Rahman Mappagiling, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat saksi menjadi Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Andi Makkasau Parepare;--
- Bahwa saksi adalah Anggota Dewan Pengawas dari unsur partai politik;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah dokter yang disiplin dalam menjalankan tugas sebab di Rumah Sakit ada beberapa dokter yang indiscipliner sehingga kadang-kadang ada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya;-----
- Bahwa Rumah Sakit Andi Makkasau adalah Rumah Sakit rujukan Tipe B, tetapi pada bulan Agustus 2016 pernah ada pasien yang tidak mendapat pelayanan karena dokternya tidak hadir, sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Tipe C di Pinrang bahkan ada pasien yang masuk dari jam 08.00 pagi sampai jam 12.00 belum dilayani sehingga pasien tersebut meninggal di rumah sakit;-----

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dimutasi dari Rumah Sakit ke Puskesmas karena suami Penggugat adalah Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit yang sering mengkritik situasi yang terjadi di Rumah Sakit dan Walikota tidak suka;-----
- Bahwa Walikota mencurigai Penggugat sering memberikan informasi mengenai masalah yang terjadi di Rumah Sakit kepada suaminya sehingga Penggugat dimutasi;-----
- Bahwa pernah terjadi mutasi sebelumnya tetapi yang dimutasi keberatan kepada Walikota sehingga dikembalikan pada tempatnya semula;-----
- Bahwa mutasi dokter adalah hak Walikota dan tidak ada kaitannya dengan Dewan Pengawas, bahkan pernah Dewan Pengawas mengusulkan agar Pelaksana Tugas Kepala Rumah Sakit diganti tetapi Walikota tidak menerima;-----
- Bahwa Dewan Pengawas dibentuk oleh Walikota;-----
- Bahwa Dewan Pengawas diatur dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;-----
- Bahwa tugas Dewan Pengawas yaitu mengawasi pelaksanaan Rumah Sakit dan dilaporkan ke Walikota;-----
- Bahwa tidak ada hubungannya Dewan Pengawas dengan mutasi di Rumah Sakit;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Penggugat kepada Walikota;---
- Bahwa di Rumah Sakit ada 3 (tiga) komponen yaitu Walikota sebagai pemilik, Direksi sebagai pengelola, dan Dewan Pengawas sebagai pengawas;-----
- Bahwa ada Pelaksana Tugas Kepala Rumah Sakit tetapi sudah diberhentikan setelah Penggugat dimutasi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pelaksana Tugas Kepala Rumah Sakit tersebut diberhentikan;-----
- Bahwa selain melaporkan secara tertulis, Dewan Pengawas sering mengadakan pertemuan dengan Walikota;-----
- Bahwa sekarang Kepala Rumah Sakit masih Pelaksana Tugas yaitu Wakilnya yang diangkat;-----
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan rumah sakit sama jauhnya dengan Puskesmas;-----
- Bahwa Ketua Dewan Pengawas adalah Sekretaris Daerah;-----
- Bahwa suami Penggugat adalah anggota Dewan Pengawas juga anggota partai pendukung Walikota;-----

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan utusan partai tetapi saksi adalah anggota partai dan tim pemenang Walikota pada saat pemilihan Walikota;-----
- Bahwa saksi sudah diberhentikan sebagai Anggota Dewan Pengawas bersama suami Penggugat sejak tanggal 14 Juni 2017;-----
- Bahwa saksi diberhentikan karena sering mengkritik Rumah Sakit;-----
- Bahwa masa jabatan saksi 5 (lima) tahun mulai tahun 2015 sampai dengan 2019;-----
- Bahwa belum ada pengganti saksi sebagai Anggota Dewan Pengawas;-----
- Bahwa laporan Pengawas dilakukan 3 sampai 4 bulan sekali;-----
- Bahwa Dewan Pengawas terakhir melapor pada Laporan Tahunan 2016;-----
- Bahwa yang diawasi adalah keadaan di rumah sakit dan masalah-masalah yang terjadi di rumah sakit;-----
- Bahwa seharusnya Dewan Pengawas bekerja sama dengan Direktur rumah sakit, tetapi selama ini tidak terjadi kerja sama yang baik karena Direksi tidak memberikan data-data yang diperlukan Dewan Pengawas;-----
- Bahwa Dewan Pengawas mendapat honor dari rumah sakit;-----
- Bahwa lebih dulu Penggugat dimutasi baru saksi diberhentikan;-----
- Bahwa Dewan Pengawas tidak pernah melaporkan mengenai mutasi di rumah sakit karena bukan tugasnya;-----
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi mutasi di rumah sakit, baru kali ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dokter di rumah saksi Andi Makkasau tetapi jumlahnya banyak;-----
- Bahwa Penggugat dimutasi dari rumah sakit ke Puskesmas;-----
- Bahwa Dewan Pengawas tidak pernah mendapat data-data dari Penggugat dan hanya hasil pengawasan langsung;-----
- Bahwa pada pertemuan Dewan Pengawas dengan Walikota, saksi mempertanyakan mengenai penyelewengan dana di rumah sakit dan Walikota marah;-----
- Bahwa Walikota mengatakan kepada saksi apakah saksi mempunyai data dan bukti-bukti;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mempunyai bukti tetapi saksi menyarankan agar dilakukan investigasi dan Walikota tidak mau;-----
- Bahwa Dewan Pengawas pernah diundang ke DPRD Parepare mengenai kekosongan obat di rumah sakit Andi Makkasau;-----

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di DPRD Parepare, diperoleh fakta bahwa rumah sakit tidak berutang pada BPJS tetapi rumah sakit berutang pada distributor obat sehingga terjadi kekosongan obat;-----
- Bahwa suami Penggugat pernah mengusulkan agar dana DIPA digunakan untuk membayar utang rumah sakit, tetapi tidak diterima baik oleh Direktur rumah sakit dan dilaporkan ke Polisi sebagai pencemaran nama baik;-----
- Bahwa setelah pertemuan di DPRD Parepare dilakukan pertemuan Dewan Pengawas dengan Walikota dan terjadi kisruh sehingga terjadi mutasi;-----
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi mutasi sebelumnya, hanya pernah ada kepala intalasi yang mau dimutasi tetapi melakukan perlawanan sehingga tidak jadi dimutasi;-----
- Bahwa oleh karena mutasi terjadi tanpa alasan sehingga saksi berasumsi bahwa mungkin mutasi terjadi karena adanya masalah suami Penggugat di rumah sakit;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Dinas Kesehatan setara dengan Direktur rumah sakit;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-18 yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Nomor: 000/2432/Dinkes., tanggal 14 Desember 2016, yang ditujukan kepada Walikota Parepare;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar Daftar Usulan Mutasi PNS an. dr. Nurjannah, S.Ked. Nomor: 800/2986/RSUD, tanggal 20 Desember 2016;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Undangan Rapat Tim Baperjakat Nomor: 31.a/TEK-BKDD, tanggal 27 Desember 2016;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Rapat Tim Baperjakat, tanggal 28 Desember 2016;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Undangan Rapat Tim Baperjakat Nomor: 31.b/TEK-BKDD, tanggal 28 Desember 2016;-----

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Rapat Tim Baperjakat, tanggal 29 Desember 2016;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Undangan Rapat Tim Baperjakat Nomor: 32/TEK-BKDD, tanggal 29 Desember 2016;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Rapat Tim Baperjakat, tanggal 30 Desember 2016;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Penyampaian Hasil Rapat Tim Evaluasi Kinerja Nomor: 35/TEK-BKDD, tanggal 30 Desember 2016;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Kinerja/Baperjakat Nomor: 33/TEK/2016, tanggal 30 Desember 2016;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah Kota Parepare, Nomor: 800-806-BKP-SDMD, tanggal 24 Maret 2017, Perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada dr. Hj. Nurjannah, S.Ked.;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Nama-nama Dokter PNS RSU A. Makkasau Kota Parepare Per Desember 2016;--
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Nama-nama Dokter Kontrak RSU A. Makkasau Kota Parepare Per-Desember 2016;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Nama-nama Dokter Umum UPTD Puskesmas Perawatan Madising Na Mario;-----
17. Bukti T-17 : Ad. Informandum, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ;-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Tabel Norma Penetapan Besaran Tarif Kapasitas Puskesmas Atau Fasilitas Kesehatan Yang Setara Oleh BPJS Kesehatan;-----

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 1 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan pemeriksaan persiapan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan maupun Berita Acara Pemeriksaan Persiapan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah Keputusan Tergugat yang berupa: *Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare, beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Khusus Nomor Urut 804 atas nama dr. Hj. Nurjannah, S.Ked., Nip. 19710107 200212 2 002 (vide Bukti T-13, selanjutnya disebut objek sengketa);*-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketa dengan sistematika sebagai berikut;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi agar Pengadilan menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dengan didasarkan alasan hukum yang pada pokoknya ialah:-----

1. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

2. bahwa tidak hanya Tergugat yang mesti didudukkan sebagai pihak dalam sengketa ini, tetapi juga Baperjakat Pemerintah Daerah Kota Parepare, karena Tergugat hanya meresmikan mutasi yang diusulkan Baperjakat Pemerintah Daerah Kota Parepare;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah mengajukan bantahan atas eksepsi Tergugat di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* karena Penggugat belum menempuh upaya administratif ialah sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-----

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*-----
(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan: -----

"... Dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasan tersebut di atas, maka diperoleh kaidah

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau norma hukum mengenai adanya kewajiban untuk terlebih dahulu menempuh seluruh upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, apabila dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya/diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut terdapat pengaturan yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diterapkan bagi sengketa Tata Usaha Negara yang dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya KTUN yang digugat itu telah diatur mengenai upaya administratif, sehingga secara penafsiran *a contrario*, ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak berlaku/tidak mengikat bagi sengketa Tata Usaha Negara yang dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya KTUN yang digugat itu tidak diatur upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ialah Keputusan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Parepare yang berisi mengenai mutasi Penggugat sebagai Dokter Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasau Kota Parepare menjadi Dokter Madya pada UPTD Puskesmas Perawatan Madising Na Mario Dinas Kesehatan Kota Parepare;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, diketahui sengketa antara Penggugat dan Tergugat ialah termasuk sengketa Pegawai ASN, sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang berbunyi: “ Yang dimaksud sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Pegawai ASN diatur dalam Pasal 129 UU ASN yang berbunyi:-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;---
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 129 ayat (1) UU ASN, upaya administratif merupakan sarana yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa Pegawai ASN, dan berdasarkan Pasal 129 ayat (5) UU ASN ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut (pelaksanaan) dari upaya administratif tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah; hal ini menunjukkan Pasal 129 ayat (1) sampai ayat (4) UU ASN, bukanlah norma atau kaidah hukum yang dapat langsung diterapkan, tetapi memerlukan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yang berupa Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 134 UU ASN mengamanatkan yang pada pokoknya peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, termasuk Peraturan Pemerintah mengenai upaya administratif, harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan, dan faktanya sampai gugatan ini diajukan, Peraturan Pemerintah mengenai upaya administratif sengketa Pegawai ASN belum juga ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa upaya administratif pun diatur dalam Pasal 75 sampai Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan); berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan upaya administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dijadikan acuan untuk menerapkan Pasal 129 UU ASN, oleh karena:-----

Pertama, UU ASN merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus yang mengesampingkan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagai Undang-Undang yang bersifat umum, sepanjang menyangkut mengenai pengelolaan (administrasi) ASN;-----

Kedua, karakteristik upaya administratif dalam UU ASN berbeda dengan upaya administratif yang diatur UU Administrasi Pemerintahan; yang mana dalam UU ASN, keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menghukum dan banding administratif diajukan ke Badan Pertimbangan ASN; sedangkan dalam UU Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan dan banding administratif diajukan kepada atasan Badan dan/atau Pejabat yang menerbitkan keputusan;-----

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 129 UU ASN belum dapat diterapkan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya, maka sesuai ketentuan Pasal 139 UU ASN, untuk menentukan ada atau tidaknya sarana penyelesaian melalui upaya administratif akan merujuk kepada peraturan pelaksanaan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*;---

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum mengenai penerbitan objek sengketa tersebut bukanlah dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS), oleh karenanya ketentuan upaya administratif yang terdapat dalam PP Disiplin PNS pun tidak dapat diterapkan dalam sengketa Pegawai ASN antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo*, peraturan pelaksana yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif yang berkaitan dengan tindakan hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melakukan pemindahan/mutasi PNS di lingkungannya;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan hukum tersebut di atas, tidak ada kewajiban hukum Penggugat untuk mengajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa *a quo* ke Tergugat (*vide* Bukti P-1), yang diterima Tergugat pada tanggal 24 Februari 2017 (*vide* Bukti P-5), kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Maret 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menghilangkan hak Penggugat mengajukan gugatan ini, oleh karena tidak ada kewajiban hukum untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu terkait dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, dan pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat pun belum memberikan jawaban atas keberatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan atas dasar hal itu pula telah cukup beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa ini karena Penggugat belum menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa tidak diterapkannya Pasal 129 UU ASN dalam sengketa ini, sebelum Peraturan Pemerintah pelaksanaannya ditetapkan, tidaklah dimaksudkan untuk melemahkan kekuatan mengikatnya UU ASN, justru dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum dalam penerapan fungsi jaminan Peradilan Tata Usaha Negara guna melakukan kontrol yuridis eksternal yang berkaitan dengan sengketa Pegawai ASN, khususnya sengketa antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai tidak hanya Tergugat yang semestinya digugat tetapi setidaknya-tidaknya juga mendudukkan Baperjakat Pemerintah Kota Parepare sebagai tergugat, Majelis Hakim memper-timbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui yang pada pokoknya bahwa Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum mengenai pihak yang menerbitkan objek sengketa ialah Tergugat sebagai Walikota Parepare dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Parepare, dan usulan Baperjakat Pemerintah Kota Parepare hanyalah merupakan bagian dari rangkaian prosedur yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum penerbitan objek sengketa;----

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan KTUN yang bersifat konstitutif, sehingga sesuai ketentuan Pasal 54 UU Administrasi Pemerintahan, tanggung jawab hukumnya berada pada Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan hukum tersebut di atas, Gugatan Penggugat yang hanya mendudukkan Walikota Parepare selaku Tergugat dalam sengketa ini telah tepat secara hukum, sesuai ketentuan Pasal 1 angka

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dan selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya Gugatan Penggugat, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan Tergugat tanpa didahului adanya peringatan atau hukuman disiplin, tanpa memperhatikan kebutuhan pemerataan tenaga dokter, dan terkesan mengandung unsur *like and dislike*, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan larangan konflik kepentingan dalam mutasi PNS sebagaimana diatur Pasal 73 ayat (7) UU ASN serta melanggar Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan dalam Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan bantahan dengan mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan bukan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin, tetapi didasarkan atas kebutuhan organisasi, oleh karena Rumah Sakit Umum Andi Makkasau merupakan Rumah Sakit Tipe B cukup membutuhkan tenaga dokter sebanyak 12 (dua belas) orang sebagaimana standar minimal yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, sedangkan tenaga dokter yang ada pada Rumah Sakit Umum Andi Makkasau sebelum dilakukan mutasi yaitu sebanyak 13 (tiga belas) tenaga dokter umum, pada sisi lain terdapat beberapa Puskesmas di Kota Parepare yang masih kekurangan tenaga dokter umum, salah satunya Puskesmas Madising Na Mario yang masih membutuhkan tambahan tenaga dokter untuk mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan, dan Penggugatlah yang dimutasi untuk mengisi kekurangan tenaga dokter pada Puskesmas Madising Na Mario tersebut, oleh karena itu objek sengketa diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar AUPB;-----

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok Gugatan Penggugat, pokok-pokok Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini ialah:-----

1. mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----
2. alasan yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo* mengenai mutasi Penggugat sebagai Dokter Madya di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasau menjadi Dokter Madya di UPTD Puskesmas Madising Na Mario;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas kedua esensi permasalahan hukum di atas ialah sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf e UU ASN, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (2) UU ASN menentukan yang pada pokoknya mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menentukan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota ialah Bupati/Walikota;--

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-13) merupakan keputusan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Parepare mengenai pemindahan Penggugat sebagai Dokter Madya di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasau menjadi Dokter Madya di UPTD Puskesmas Perawatan Madising Na Mario;-----

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 huruf e jo. Pasal 73 ayat (2) UU ASN dan Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 8 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 dan Pasal 55 UU ASN, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* termasuk ke dalam penyelenggaraan manajemen ASN, khususnya Manajemen PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 51 UU ASN, manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan pada Bab VIII mengenai Manajemen ASN, khususnya Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 73 UU ASN, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Sistem Merit dalam mutasi PNS tidak dapat dilepaskan dengan pengembangan karir PNS yang harus berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah secara objektif, adil, dan tanpa adanya konflik kepentingan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala tindakan hukum dalam rangka manajemen PNS mesti didasarkan kepada prinsip-prinsip Sistem Merit;--

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans 'Menimbang' huruf a pada keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-13), disebutkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan untuk kepentingan dinas dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Hasil Rapat Tim Evaluasi Kinerja/Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat), Nomor: 33/TEK/2016, tanggal 30 Desember 2016 (*vide* Bukti T-10), yang mana rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas pengisian Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil rapat pada pokoknya

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan kepada Tergugat untuk menetapkan keputusan tentang: pengangkatan/pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pengangkatan/pengukuhan Pejabat Administrator, pengangkatan/pengukuhan Pejabat Pengawas, serta pemindahan dan penempatan Pejabat Fungsional Umum (pelaksana)/Fungsional Tertentu;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat Telaahan Staf dari Dinas Kesehatan Kota Parepare, Nomor: 000/2432/Dinkes, tanggal 14 Desember 2016 (*vide* Bukti T-1), ditujukan kepada Tergugat, yang dalam kesimpulannya disebutkan bahwa tenaga dokter umum sangat dibutuhkan di Puskesmas se-Kota Parepare, termasuk di Puskesmas Madising;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makasau, Nomor: 800/2986/RSUD, tanggal 20 Desember 2016 (*vide* Bukti T-2), diketahui bahwa Penggugat, dengan pangkat Pembina Tk.I,IV/b, jabatan Dokter Madya, diusulkan untuk mutasi dari RSUD Andi Makasau ke Dinas Kesehatan Kota Parepare;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum mengenai mutasi Penggugat sebagaimana dimaksud objek sengketa dilakukan dalam rangka pengisian Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare, khususnya dalam pemindahan/penempatan tenaga Fungsional Tertentu untuk memenuhi kebutuhan kekurangan tenaga Dokter Umum di Puskesmas Madising Na Mario;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, terdapat Daftar Nama-nama Dokter PNS RSUD A. Makasau Kota Parepare Per Desember 2016 (*vide* Bukti T-14) dan Daftar Nama-nama Dokter Kontrak RSUD A. Makasau Kota Parepare Per Desember 2016 (*vide* Bukti T-15), yang mana dari bukti-bukti tersebut diketahui bahwa RSUD Andi Makasau memiliki 7 (tujuh) Dokter Umum (termasuk Penggugat) dan 1 (satu) Dokter Spesialis Umum, serta 6 (enam) Dokter Umum Kontrak, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Dokter Umum di RSUD Andi Makasau telah melebihi jumlah minimal 12 (dua belas) Dokter Umum sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari segi pemenuhan kebutuhan Instansi Pemerintah, penerbitan objek sengketa *a quo* telah memiliki alasan yang sah, dan selanjutnya penting juga dipertimbangkan penerapan Sistem Merit terhadap mutasi Penggugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan karir yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja;-----

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, diketahui fakta hukum jabatan Penggugat ialah Dokter Madya dengan pangkat Pembina Tk.I golongan/ruang IV/b, yang berarti Penggugat merupakan Dokter Umum senior, sehingga telah memiliki kulaifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan jabatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-13), Berita Acara Rapat Tim Evaluasi Kinerja/Baperjakat sebagaimana Bukti T-10, Telaahan Staf Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagaimana Bukti T-1, dan Surat Pengantar usulan mutasi sebagaimana Bukti T-2, tidak diperoleh penjelasan mengenai pertimbangan dilakukannya mutasi/pemindahan Penggugat sebagai Dokter Madya di RSUD Andi Makasau ke UPTD Puskesmas Madising Na Mario dari aspek penilaian kinerja, kecuali alasan untuk pemenuhan kebutuhan organisasi (Instansi Pemerintah Kota Parepare);-----

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan tidak diperoleh fakta hukum mengenai adanya penilaian kinerja Penggugat yang kurang baik atau buruk;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak dapat membantah dengan menunjukkan bukti yang sebaliknya, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa *a quo* berakibat kepada turunnya penghasilan Penggugat yang berupa jasa pelayanan dan kurangnya kesempatan Penggugat untuk menambah pengalaman dan keilmuan di bidang kedokteran, karena skala dan dinamika kerja di RSUD Andi Makasau berbeda dengan di UPTD Puskesmas Madising Na Mario, yang mana tidak dipertentangkan para pihak bahwa RSUD Andi Makasau merupakan Rumah Sakit Tipe B yang menjadi rumah sakit rujukan di Kota Parepare;-----

Menimbang, bahwa Surat Pengantar Usulan Mutasi sebagaimana Bukti T-2, tidak memuat alasan atau pertimbangan Plt. Direktur RSUD Andi Makasau mengenai pengusulan pemindahan Penggugat dari RSUD Andi Makasau ke Dinas Kesehatan Kota Makassar, padahal selain Penggugat masih terdapat 6 (enam) Dokter Umum PNS lainnya;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat selama persidangan, tidak ada yang dapat menjelaskan alasan hukum mengenai dimutasikannya Penggugat untuk pemenuhan kebutuhan organisasi dari RSUD Andi Makasau ke UPTD Puskesmas Madising Na Mario, diantara 6 (enam) Dokter Umum lainnya yang berstatus sama-sama PNS di RSUD Andi Makasau;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Instansi Pemerintah Kota Parepare), namun tanpa mempertimbangkan aspek pengembangan karir Penggugat yang didasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja, sebagaimana diamanatkan Pasal 69 ayat (1) UU ASN;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa pun dapat berdampak hukum kepada berkurangnya penghasilan Penggugat dari jasa pelayanan dan berkurangnya kesempatan untuk penambahan pengalaman dan keilmuan di bidang kedokteran, dan walaupun Pasal 23 huruf h UU ASN telah mewajibkan pegawai ASN untuk siap ditempatkan di mana saja, namun hal itu tidak dapat dijadikan dasar pembenar adanya dampak kerugian Penggugat atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dan justru objek sengketa *a quo* yang menimbulkan kerugian kepentingan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, tidak sesuai dengan Azas Proporsionalitas dalam Pasal 2 huruf c UU ASN, yang harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* belum sepenuhnya menerapkan Sistem Merit sesuai amanat Pasal 51 UU ASN, oleh karena objek sengketa *a quo* tidak memperhatikan aspek pengembangan karir sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU ASN, dan tanpa mengindahkan Azas Proporsionalitas dalam Pasal 2 huruf c UU ASN;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:-----
Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang berupa: *"Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare, beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Khusus Nomor Urut 804 atas nama dr. Hj. Nurjannah, S.Ked., Nip. 19710107 200212 2 002"*;-----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: *"Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare, beserta Daftar Lampiran Keputusan Walikota Parepare Nomor: 821.4-19-2016, tanggal 31 Desember 2016, Khusus Nomor Urut 804 atas nama dr. Hj. Nurjannah, S.Ked., Nip. 19710107 200212 2 002"*;-----
 4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat ke tempat tugas semula;-----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 328.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017, oleh Kami JOKO SETIONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

Ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 237.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 328.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)